

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* MAKANAN
TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH
(Studi di Desa Sumberejo Batu)**

SKRIPSI

Oleh:

KHURIN RISMA NABILA

NIM 19220012



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* MAKANAN
TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH
(Studi di Desa Sumberejo Batu)**

SKRIPSI

Oleh:

KHURIN RISMA NABILA

NIM 19220012



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Sumberejo Batu Malang)”

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Januari 2021.

Penulis,



Khurir/Risma Nabila

NIM :19220012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559389,
Faksimile (0341) 559399 Website: <http://syariah.uin->

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khurin Risma Nabila, NIM 19220012, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA HOME
INDUSTRY MAKANAN TERHADAP SERTIFIKASI
HALAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi di Desa Sumberejo Batu Malang)**

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji.

Malang, 05 Januari 2023.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP: 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Dr. Burhanuddin Susanto, S.IH., M.Hum
NIP: 197801302009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile
(0341) 559399 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Khurin Risma Nabila
NIM : 19220012
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto S.HI., M.Hum
Judul : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan
terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah
(Studi di Desa Sumberejo Batu Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 06 Oktober 2022	Konsultasi Bab I - Bab III	
2.	Senin, 10 Oktober 2022	Acc Seminar Proposal	
3.	Senin, 21 November 2022	Konsultasi Bab IV	
4.	Rabu, 07 Desember 2022	Konsultasi Analisis dan Pembahasan	
5.	Jum'at, 16 Desember 2022	Revisi Bab IV	
6.	Rabu, 21 Desember 2022	Acc Bab IV	
7.	Senin, 26 Desember 2022	Konsultasi Bab V	
8.	Rabu, 28 Desember 2022	Acc Bab V	
9.	Senin, 02 Januari 2023	Konsultasi perbaikan penulisan dan referensi	
10.	Kamis, 05 Januari 2023	Acc abstrak dan skripsi	

Malang, 05 Januari 2023.

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP: 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Khurin Risma Nabila, NIM 19220012, Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* MAKANAN
TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi di Desa Sumberejo Batu)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 85 (A)

Dewan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H.


NIP: 199304292020121003



Ketua Penguji

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

NIP: 197801302009121002



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP: 197408192000031002



Penguji Utama



Malang, 06 Maret 2023

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A

NIP: 197708222005011003

MOTTO

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن يألف ويؤلف ، ولا خير فيمن

لا يألف ، ولا يؤلف ، وخير الناس أنفعهم للناس

Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia”.

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Segala puja dan puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Sumberejo Batu) dapat diselesaikan tepat waktu. Tanpa terlupaka shalawat beserta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang syafa’atnya kita nantikan kelak.

Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah

beliau luangkan untuk memberi bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama penempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pegarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangu perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Segenap karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua tercinta dan kakak saya, serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti kepada penulis selama menuntut ilmu dimanapun berada serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh narasumber yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.
11. Seluruh teman di kampus, khususnya teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2019.
12. Seluruh teman seperjuangan di tanah rantau malang, teman-teman Calon Sarjana Cumlaude, teman-teman PKL di Pengadilan Agama Gresik, dulur-dulur IKAMALA, teman-teman kamar USA 9, dan teman-teman dikos pink pak imam. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan pengalamannya selama empat tahun merantau bersama di Malang semoga sukses bersama.
13. Kepada keluarga besar PMII Rayon Radikal Al-Faruq, pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah 2020-2021, pengurus DEMA Fakultas Syariah 2022. Terima kasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan dibangku perkuliahan semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat.
14. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari dalam pebulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis memohon saran

dan kritikan dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Rabbal' Alaamiin

Malang, 06 Januari 2023
Penulis,

Khurin Risma Nabila
NIM: 19220012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan Hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	Żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

- a. Tanda *Fathah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *Arba'ah*
- b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf I, misalnya *Tirmidzi*
- c. Tanda *Dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Yunus*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- a. Vokal rangkap¹ dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkaniy*
- b. Vokal rangkap¹ dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuhayliy*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: *macron* (coretan horizontal) diatasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah* dan *muruh'ah*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*. transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan

kedua itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: *Ru'yah al-hilal* atau *Ru'yautulhilal*.

5. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydid yang dalam system Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydidi (ó), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ì ber tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (î ö), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh: *Haddun, Saddun, Tayyib*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: *At-Tajribah, Al- Hilal*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al- Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al-hilal*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori.....	21
1. Teori Kesadaran Hukum	21
a) Pengertian Kesadaran Hukum.....	21
b) Indikator Kesadaran Hukum	22
c) Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum.....	25
2. Sertifikasi halal.....	26
a) Pengertian Sertifikasi Halal.....	26
b) Dasar Hukum Sertifikasi Halal	27
c) Sistem Sertifikasi Halal.....	29
3. Maqasid Syariah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36

B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber data.....	37
a) Sumber Data Primer	37
b) Sumber Data Sekunder.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
a) Wawancara	38
b) Studi Dokumentasi	39
F. Metode Pengolahan Data	39
a) Memeriksa Data (<i>Editing</i>).....	39
b) Klasifikasi (<i>Clasifying</i>)	40
c) Verifikasi (<i>Vervying</i>).....	40
d) Analisis (<i>Analyzing</i>).....	40
e) Kesimpulan (<i>Concluding</i>).....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Desa Sumberejo.....	41
1. Letak Geografis Desa Sumberejo	41
2. Karakteristik Ekonomi Desa Sumberejo	43
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan.....	52
1. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Makanan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Sumberejo Batu tentang Jaminan Produk Halal	52
2. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Makanan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Sumberejo Batu Perspektif Maqashid Syariah.....	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

ABSTRAK

Khurin Risma Nabila, 19220012, 2023, **Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqahid Syariah. (Studi di Desa Sumberejo Batu).** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M. Hum.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal, Maqashid Syariah

Pelaku usaha dituntut untuk mengetahui aturan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini agar tercipta keamanan, kenyamanan, dan ketentraman konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur dan mengawasi adanya peraturan yang mengatur terkait dengan Jaminan Produk Halal. Urgensi Jaminan Produk Halal adalah untuk mendorong pelaku usaha agar proaktif untuk melakukan sertifikasi halal ke lembaga yang berwenang agar terciptanya perlindungan bagi konsumen muslim. Karena pelanggaran pada produk yang berkaitan dengan kehalalan dapat merugikan konsumen terutama konsumen muslim di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal di Desa Sumberejo Batu tentang Jaminan Produk Halal? 2) Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal di Desa Sumberejo Batu perspektif Maqashid Syariah? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertama, kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu masih rendah. Pada realitanya JPH masih belum mendapat perhatian dan pemahaman oleh pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu. Karena pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan UU JPH. Kedua, dalam pandangan maqashid syariah ketika pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu tidak mematuhi UU JPH, mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Hal ini berkaitan dengan tidak adanya labelisasi halal yang tercantum diproduksi, karena kehalalan suatu produk menjadi prioritas pilihan konsumen. Karena untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada konsumen.

ABSTRACT

Khurin Risma Nabila, 19220012, 2023, **Legal Awareness of Food Home Industry Business Actors on Halal Certification from a Sharia Maqahid Perspective. (Study in Sumberejo Batu Village)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M. Hum.

Keywords: Legal Awareness, Business Players, Halal Certification, Maqashid Syariah

Business actors are required to know the rules in carrying out their business activities. This is to create security, comfort, and peace of consumers in consuming a product. In this case the government has regulated and supervised the existence of regulations related to Halal Product Assurance. The urgency of Halal Product Assurance is to encourage business actors to be proactive in obtaining halal certification from authorized institutions in order to create protection for Muslim consumers. Because violations of products related to halal can be detrimental to consumers, especially Muslim consumers in Indonesia.

The formulation of the problems in this research are 1) What is the legal awareness of food home industry entrepreneurs regarding halal certification in Sumberejo Batu Village regarding Halal Product Assurance? 2) What is the legal awareness of food home industry actors regarding halal certification in Sumberejo Batu Village from the perspective of Maqasid Syariah? This research is a juridical-empirical research, the approach used is a juridical-sociological approach, the data collection method used is interviews and documentation, then the data processing method is with the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

Based on the results of the discussion, it shows that first, the legal awareness of home industry entrepreneurs in Sumberejo Batu Village is still low. In reality, JPH still has not received the attention and understanding of home industry entrepreneurs in Sumberejo Batu Village. Because business actors have not registered halal certification according to the rules of the JPH Law. Second, in the view of maqasid sharia, when home industry entrepreneurs in Sumberejo Batu Village do not comply with the JPH Law, they have no guarantee of maintenance of their lives (*Hifzh al-Nafs*). This is related to the absence of halal labeling listed on the product, because the halalness of a product is a priority for consumer choice. Because to provide security, comfort, and safety to consumers.

مستخلص البحث

خورين ريسما نبيلة ، 19220012 ، 2023 ، الوعي القانوني للجهات الفاعلة في صناعة الأغذية المنزلية بشأن شهادة الحلال من منظور مقاشد الشريعة. (الدراسة في قرية سومبيرجو باتو). أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: د. برهان الدين سوسمتو ، إس إتش آي ، إم هوم.

الكلمات الرئيسية : الوعي القانوني, رجال الأعمال, شهادة الحلال, مقاشد الشريعة

يتعين علي متعهدين معرفة القواعد في تنفيذ أنشطة تجارتها. هذا لقصد الأمن والرغد والسلام للمستهلكين في استهلاك المنتج. في هذه الحالة ، قامت الحكومة بالتنظيم والإشراف على وجود اللوائح المتعلقة بضمان المنتج الحلال. أهمية الملحة في ضمان المنتجات الحلال في تشجيع المتعهدين على أن تكون سبابة في الحصول على شهادة الحلال ، لأجل توفير الحماية للمستهلكين المسلمين. لأن مخالفة عن المنتجات المتعلقة بالحلال يمكن أن تعطل الأمن والراحة ، وخاصة المستهلكين المسلمين في إندونيسيا

سيقوم المؤلف البحث مع التركيز على تركيز المشكلة بتوعية وعي المةبعهدين في صناعة الأغذية المنزلية بشهادة الحلال من نظرية مقاهد الشريعة الدراسة في قرية سومبيرجو باتو مالانج مع صياغة المشكلة التالي : (١) ما وعي القانوني لأصحاب المشاريع الغذائية المنزلية فيما يتعلق بشهادة الحلال في قرية سومبيرجو باتو مالانج فيما يتعلق بضمان المنتج الحلال؟ (٢) ما وعي القانوني لأصحاب المشاريع الغذائية المنزلية فيما يتعلق بشهادة الحلال في قرية سومبيرجو باتو مالانج عند نظرية مقاشيد الشريعة؟ هذا البحث هو بحث تجريبي ، لأن المؤلف يريد أن يبحث و يحلل كيفية تطبيق القانون في المجتمع للاختراع على الحقائق والبيانات في الميدان. النهج المستخدم هو نهج اجتماعي قانوني. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. وطريقة معالجة البيانات المستخدمة هي مرحلة التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج

بناءً على نتيجة المناقشة ، يُظهر ذلك أولاً ، أن الوعي القانوني لأصحاب المشاريع في مصنع المنزلية في قرية سومبيرجو باتو مالانج لا يزال منخفضاً. لأنه في الواقع ، لم يحظ ضمان المنتج الحلال بالاهتمام والتفهم من المتعهدين في مصنع المنزلية في قرية سومبيرجو باتو مالانج. لأنه لا يزال هناك المتعهدين في مصنع المنزلية في قرية سومبيرجو باتو مالانج لم يسجلوا شهادة الحلال لمنتجاتهم الغذائية وفقاً لأحكام قانون ثانياً ، من وجهة نظر مقاصد الشريعة ، عندما لا يلتزم رواد الأعمال في الصناعة المنزلية في قرية سومبيرجو باتو مالانج يقاثلون، فليس لديهم ضمانات للحفاظ على الحياة (حفظ النفس). هذا مرتبط بغياب وضع العلامات الحلال في المنتج ، لأن الحلال هو أولوية لاختيار المستهلك. لأنه لتوفير الأمن والراحة والسلامة للمستهلكين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya sebagian besar beragama Islam. Dari catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam 2 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia 273,87 juta jiwa. Terdapat 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk Indonesia yang tercatat beragama Islam. Dengan demikian mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim.¹ Tersedianya berbagai macam produk makanan dan/atau minuman yang diperjualkan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membelinya. Akan tetapi, disisi lain tersedianya produk makanan dan/atau minuman yang ditawarkan menimbulkan keresahan tersendiri bagi konsumen terkait kualitas produk yang tersedia dipasaran tersebut terutama dalam segi kehalalannya.

Kehalalan suatu produk makanan dan/atau minuman merupakan Prioritas konsumen muslim. Pemerintah memiliki peran utama dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah telah menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal²

¹ Viva Budy Kusnandar, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish.2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>, diakses pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 15:06 WIB.

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

(selanjutnya disebut dengan UU JPH). Berlakunya UU JPH dengan tujuan untuk terciptanya kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan SJH, dengan mengajukan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti menimbulkan kewajiban bagi setiap produsen untuk melakukan sertifikasi halal atas produk makanan dan/atau minuman miliknya, agar terciptanya perlindungan bagi konsumen muslim.

Sebelum diberlakukannya UU JPH, sertifikasi halal atas suatu produk merupakan kewenangan MUI yang berlaku sejak Tanggal 6 Januari 1989.³ Di Indonesia MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) secara khusus membidangi bidang pengawasan makanan dan minuman halal, obat-obatan, dan kosmetika sebagaimana yang tertuang dalam UU JPH. LPPOM MUI sudah memiliki standarisasi halal yang digunakan, dari anggota personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing hingga mekanisme sertifikasi halal. LPPOM MUI telah dianggap sebagai lembaga yang cakap dan memenuhi kriteria dalam menetapkan kehalalan suatu produk. Oleh karena itu, LPPOM MUI hadir untuk menjawab kebutuhan konsumen muslim

³Choirul Arifin, “Mulai 2019 Sertifikasi Halal Dipegang Kemenag, Tidak Lagi di MUI”, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/14/mulai-2019-sertifikasi-halal-dipegangkemenag-tidak-lagi-di-mui>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 21.33 WIB.

terkait keniscayaan adanya suatu standarisasi dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.⁴

Jaminan kehalalan produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal yang menyertai suatu produk pangan. Namun, kehadiran LPPOM MUI belum menjadikan kenyamanan bagi konsumen muslim di bidang produksi industri makanan. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 1,6 juta pelaku UMKM yang mempunyai sertifikat halal baru ada 10 persennya. Mayoritasnya belum mengantongi sertifikasi jaminan produk halal.⁵ Selain itu, menurut Ibu Efi Rahayuningtyah kepala bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Batu, ada sekitar 80% perusahaan kecil menengah yang aktif, sementara baru 20% yang memiliki sertifikasi halal.⁶

Sesuai dalam Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun kenyataannya banyak *home industry* makanan yang belum bersertifikasi halal. Padahal produk tanpa label halal diproduksi setiap harinya, sehingga hak konsumen tidak diperhatikan sesuai dalam

⁴ Anton Apriyanto Nurbowo, “Panduan Belanja dan Konsumsi Halal, Khairan Bayan”, (Jakarta Selatan, 2003), hlm. 24-25.

⁵ Rahma Tri, Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal-Bisnis Tempo.co (ampproject.org), diakses pada Tanggal 09 Oktober 2022, pukul 11:33 WIB.

⁶ Efi Rahayu, Ribuan Perusahaan di Kota Batu, Hanya 20% Yang Miliki Sertifikat Halal - Suara Indonesia News (suaraindonesia-news.com), diakses pada Tanggal 01 Maret 2023, pukul 16:08 WIB.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, urgensi jaminan produk halal adalah untuk mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada BPJPH.

Jaminan produk halal ini dapat meningkatkan penjualan produk. Saat ini sertifikasi halal suatu produk sangat diperhatikan karena beberapa pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sangat mengganggu konsumen muslim di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang biasa dilakukan pelaku usaha terhadap Jaminan Produk Halal sebagai berikut:⁷

- a. Pelaku usaha mencantumkan label halal, tetapi tidak melakukan sertifikasi halal;
- b. Tidak mencantumkan label halal, tetapi produk masih beredar di pasaran;
- c. Tidak mencantumkan komposisi, kemudian ketika diteliti produk mengandung bahan yang diharamkan agama dan berbahaya;
- d. Mencantumkan label halal dan izin edar dari BPOM merk luar, serta mencantumkan produsen importir, tetapi importirnya tidak diketahui keberadaannya.

Untuk menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia, maka dibutuhkan pengawasan yang lebih intens dari lembaga pemerintah yang mengawasi terhadap

^{7 7} Ikhsan Abdullah, “*Ini Empat Pelanggaran yang Kerap Terjadi Terhadap Jaminan Produk Halal*”, <https://kliklegal.com/ini-empat-pelanggaran-yang-terjadi-terhadap-jaminan-produk-halal/>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 10:00 WIB.

pelanggaran tersebut. Dalam segi hukum Islam, ketentuan halal dan haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengamalan syariat-Nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah (hadist).⁸ Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal telah tertuang dalam Al-Qur'an sebagai berikut:⁹

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آتَاكُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya". (Al-Maidah:88).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu". (Al-Baqarah:168).

Abu Huraira dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, menceritakan sabda Rasulullah SAW terkait akibat jika umat Islam mengkonsumsi makanan yang tidak halal, salah satunya adalah doa yang tak dikabulkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) (المؤمنون:

الآية 51) ، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة: الآية 172)، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ

السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ

وَعَدْيِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum

⁸ Burhanuddin Susanto, "Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal", (Malang: UIN-Maliki Press: 2011), hlm. 139.

⁹ Hadits Mengonsumsi Makanan yang Halal dan Bergizi (detik.com), diakses pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22.46 WIB.

mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih." (Al-Mu'minun; 51). Dan Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepada kalian." (al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku," namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" (HR Muslim).

Terkait halal dan haram, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadist.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ
الْحَلَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ
اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ،
أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتِ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

(رواه البخاري ومسلم)¹⁰

Artinya: "Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'Anhum, beliau mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat, perkara yang rancu, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Dan sungguh dijasad ini ada

¹⁰ Mutiara Hadis Edisi 08 : Ada Syubhat di antara Halal Haram-Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga (kemenag.go.id), diakses tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22:26 WIB.

sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Agama Islam telah mengatur secara jelas apa yang diperbolehkan dan tidak di perbolehkan dalam kegiatan bisnis. Sebagai umat muslim yang bertakwa kepada Allah SWT mereka akan berusaha berbuat baik dalam hidupnya dari bagaimana mereka menjalankan usahanya, karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, seharusnya menghindari praktek bisnis yang merugikan orang lain. Tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh agama Islam dalam kegiatan ekonomi adalah selaras dengan Maqhasid Syariah (tujuan-tujuan syariah).¹¹

Maqashid syariah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam setiap hukum yang ditetapkannya.¹² Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang diistilahkan dengan *dharuriyyah khamsah* ialah memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat *dlarar* (membahayakan) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah masalah. Segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan sunnah merupakan masalah, karena itu akan memberi

¹¹ Misbahul munir dan Djamaluddin, “*Ekonomi Qur’ani*”, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 6.

¹² Busryo, “*Maqashid al syariah*”, (Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), hlm. 27.

manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian *dharuriyyah khamisah* dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash maka akan mendatangkan kemudharatan.¹³

Selain bertujuan untuk memberi kemaslahatan, pelaku usaha juga harus memiliki pengetahuan dalam berbisnis dan cara menjalankan bisnis usaha dengan benar, serta menjalankan usaha sesuai peraturan yang berlaku agar terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian, maqashid syariah memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi untuk kegiatan usaha umat muslim. Adanya hukum perlindungan konsumen juga tidak lepas dari kegiatan usaha untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan sebagai pedoman bagi pelaku usaha. Ketika membeli produk makanan konsumen harus memperhatikan komposisi, tanggal kadaluarsa, label halal dan sertifikasi halal, dan lain-lain, yang tertera dalam kemasan untuk menjamin keamanan pada produk makanan tersebut.

Di Desa Sumberejo Batu banyak dijumpai berbagai pelaku usaha salah satunya bergerak di bidang *home industry*. Ada sekitar sepuluh pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu yang memproduksi jenis makanan. Pelaku usaha *home industry* memproduksi produknya ditempat tinggalnya masing-masing. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha *home industry* beranekaragam. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Sumberejo Batu karena Desa Sumberejo Batu telah

¹³ Misbahul munir dan Djamaluddin, “*Ekonomi Qur’ani*”, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 22.

mengalami perkembangan dibidang *home industry* untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Keberagaman *home industry* ini membuat berbagai macam jenis produk makanan yang di produksi oleh pelaku usaha. Makanan yang diproduksi ini dibungkus dalam kemasan sehingga konsumen perlu mengetahui informasi pada produk yang dikonsumsi. Apabila produk-produk tersebut tidak memenuhi standart atau aturan-aturan yang berlaku berdasarkan peraturan dalam UU JPH, maka dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini memungkinkan untuk diadakan penelitian agar mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti ingin meneliti bahwasanya produk yang belum bersertifikasi halal dapat menimbulkan kerugian dan membahayakan konsumen, tentunya berakibat hukum pada pelaku usaha *home industry* yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya dan bertanggungjawab apabila terjadi kerugian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah bentuk skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Sumberejo Batu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal di Desa Sumberejo Batu tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal di Desa Sumberejo Batu perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal di Desa Sumberejo Batu tentang Jaminan Produk Halal!
2. Untuk menjelaskan tentang kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal di Desa Sumberejo Batu perspektif maqashid syariah!

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk memperluas dan menambah bagi khazanah ilmu pengetahuan yang

berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal perspektif maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Produsen Home Industry

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberejo Batu dalam menjual produknya yang seharusnya memperhatikan peraturan yang ada serta memiliki kesadaran hukum yang berlaku, agar tidak terkena sanksi karena melanggar Undang-Undang yang dapat merugikan konsumen yang membeli produk tersebut dan mengancam keberlangsungan usahanya. Selain itu, supaya mendapatkan ridho dan barokah dari Allah SWT serta terhindar dari perbuatan yang keji.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat lebih selektif dalam membeli produk makanan *home industry*, sehingga keamanan produk bisa lebih terjamin.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini, diharapkan untuk penelitian selanjutnya sudah memiliki wawasan serta gambaran apabila menggunakan judul penelitian tentang kesadaran hukum pelaku

usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal perspektif maqashid syariah.

E. Definisi Operasional

a) Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas diantaranya masalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.¹⁴

b) Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan setiap perorangan yang melakukan kegiatan usaha. Dalam hal ini pelaku usaha yang termasuk adalah pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberejo Batu.

c) Home Industry

Home industry adalah usaha rumahan atau juga perusahaan kecil. *Home industry* suatu usaha yang bergerak di bidang industry tertentu.¹⁵ Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini di produksi atau dijalankan di rumah.¹⁶

d) Produk Makanan

Produk makanan adalah hasil dari pengolahan bahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Hukum memakan makanan dalam Islam ada

¹⁴ Soerjono Soekanto, “*Kesadaran dan kepatuhan hukum*”, (Jakarta : CV Rajawali, 2019), hlm. 237.

¹⁵ Jasa Unggah Muliawan, “*Manajemen home Industri peluang usaha ditengah krisis*”, (Yogyakarta : Banyu Mulia, 2008), hlm. 3.

¹⁶ Fahmi Riyansyah dkk, “Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat”, *jurnal pengembangan masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 2,(2018): hlm. 93.

2 macam yaitu halal dan haram. Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk di makan menurut ketentuan syariat Islam.¹⁷

e) Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses yang dilalui oleh pengusaha untuk mendapatkan sertifikat produk halal dari lembaga yang berwenang.¹⁸ Oleh karena itu, sertifikasi halal diartikan sebagai bentuk pengakuan oleh badan otoritas sertifikasi halal terhadap proses penanganan produk, penyembelihan, penyiapan, dan tata cara pengelolaan lainnya.¹⁹

f) Maqashid Syariah

Menurut Al-Syatibi kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum merupakan kemaslahatan umat manusia. Artinya, apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqashid syariah yang dilihat dari ruh syariah dan tujuan umum dari agama Islam.²⁰ Maqashid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah SWT yaitu kebaikan.²¹

¹⁷ Abdullah Ubaid, Makanan Halal dan Haram (kemdikbud.go.id), diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 14:24 WIB.

¹⁸ Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010). Hlm. 27.

¹⁹ Muhammad Syarif Nurdin, Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, (2021), hlm. 203.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, “Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi”, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persadada, 1996), hlm. 35.

²¹ PONPES Al-Hasanah Bengkulu, Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya - PONPES Al Hasanah Bengkulu, diakses pada Tanggal 09 Oktober 2022, pukul 10:28 WIB.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus. Hasil penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan latar belakang yang akan menggambarkan alasan penulis mengangkat judul yang diteliti, rumusan masalah yang akan menguraikan permasalahan yang akan diteliti, dan nantinya akan dicarikan jawaban melalui tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan manfaat dari penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, kemudian definisi operasional yang menguraikan beberapa definisi agar lebih mudah untuk dipahami maksudnya, dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan menjelaskan dua sub bab, yaitu tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang dilakukan pada saat ini. Selanjutnya, kerangka teori pada bagian ini membahas tentang konsep kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal perspektif maqashid syariah (studi di Desa Sumberejo Batu). Teori-teori yang diambil berasal dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisis data.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan terkait metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Data, pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dari data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup, pada bab ini akan menguraikan terkait kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan memuat seluruh hasil kajian, dan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti yang bertujuan untuk memberi manfaat dan gagasan baru, serta menjadi masukan untuk peneliti serta berguna bagi para pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi ini ditulis oleh Sitti Nurfaika, NIM 10300117041 dengan judul “*Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal prespektif Maqashid al-Syariah*”.²² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ini, membahas mengenai kewajiban pendaftaran sertifikasi halal prespektif Maqashid al-Syariah. Hasil dari penelitian ini peneliti menguraikan bahwa tujuan sertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan kepada konsumen serta memberikan peningkatan terhadap pelaku usaha agar memproduksi dan menjual produk yang halal. Oleh karena itu, prosedur pendaftaran sertifikasi halal sesuai dengan Maqashid Syariah.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif, peneliti menggunakan pendekatan normatif penelitian ini tergolong *library research* dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan dan jenis penelitiannya.

Penulis membahas terkait kesadaran hukum pelaku usaha *home*

²² Sitti Nurfaika, “*Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal prespektif Maqashid al-Syariah*”, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

industry makanan terhadap sertifikasi halal perspektif Maqashid Syariah di Desa Sumberejo Batu.

2. Skripsi ini ditulis oleh Roni Mindra Syahputra NIM 141010201 dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan dalam Kemasan tanpa Label Halal*”.²³ Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru ini, peneliti membahas terkait perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal. Hasil dari penelitian ini yakni terkait perlindungan hukum konsumen terhadap masuknya barang makanan tanpa label halal di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, dimana letak banyaknya makanan tanpa label halal beredar yang kurang memenuhi beberapa aspek dari label halal dan registrasi oleh BPOM dan LPPOM MUI karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha serta masih minimnya pengawasan.

Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan metode *ovservational research* yaitu dengan survey. Dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu kuesioner dan wawancara. Dan menggunakan sifat diskriptif analisis. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan dari peneliti. Sedangkan penulis membahas terkait kesadaran hukum pelaku

²³ Roni Mindra Syahputra, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan dalam Kemasan tanpa Label Halal*”, (Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal perspektif Maqashid Syariah di Desa Sumberejo Batu.

3. Skripsi ini ditulis oleh Zainab Al Qubra NIM 13.2200.010 dengan judul “*Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare*”.²⁴ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN. Peneliti membahas tentang persepsi pemilik warung terhadap sertifikasi halal di Kota Parepare. Mayoritas masyarakat di Kota Parepare beragama Islam, namun tidak ada warung makan yang memiliki sertifikasi halal. Alasan tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena faktor pengetahuan, kesadaran pemilik warung, dan kesibukan pemilik warung.

Untuk mencapai tujuannya peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data *field research*. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap pemilik warung makan yang ada di Kota Parepare. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan dari peneliti, bahwa yang dilakukan peneliti lebih fokus pada persoalan persepsi pemilik warung terhadap sertifikasi halal di Kota Parepare. Sedangkan penulis membahas terkait kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal perspektif Maqashid Syariah di Desa Sumberejo Batu.

²⁴ Zaenab Al Qubra, “*Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare*”, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2017).

4. Jurnal ini ditulis oleh Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, dengan judul “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Produk Olahan Pangan*”.²⁵ Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya ini, peneliti membahas terkait kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah berkaitan kepemilikan sertifikasi halal pada produk olahan pangan. Untuk mencapai tujuannya peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang di peroleh dari data primer dan data sekunder, dengan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah peneliti melakukan wawancara pada 2 pelaku usaha produk olahan ikan di Kabupaten Gresik yaitu Bu Muzanah Store dan Dar-Dur, dari 2 pelaku usaha tersebut mendapatkan hasil bahwa kesadaran hukum bagi pelaku usaha tersebut rendah, Adapun faktornya yaitu usia pelaku usaha, pendidikan pelaku usaha, dan akses informasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek pembahasan dari peneliti, yang membahas terkait kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal perspektif Maqashid Syariah di Desa Sumberejo Batu.

²⁵ Meivi Kartika Sari, “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Produk Olahan Pangan*”, (Universitas Negeri Surabaya, 2020)

Tabel A.1**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sitti Nurfaika	Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal prespektif Maqashid al-Syariah	Sama-sama menggunakan perspektif Maqashid Syariah	- Menggunakan pendekatan normatif - Objek penelitian
2.	Roni Mindra Syahputra	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan dalam Kemasan tanpa Label Halal	Sama-sama membahas terkait produk makanan tanpa label halal	- Objek penelitian
3.	Zainab Al Qubra	Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare	Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris	- Objek penelitian
4.	Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati	Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Produk Olahan Pangan	Sama-sama membahas terkait kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal	- Objek penelitian

B. Kerangka Teori

Sebagai pedoman dan alat analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum, maka peneliti mencantumkan landasan atau kerangka teori dalam penelitian ini. Teori-teori yang akan digunakan dirasa mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebagaimana dalam penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1. Teori Kesadaran Hukum

a) Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas diantaranya masalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.²⁶ Kesadaran hukum erat kaitannya dengan efektivitas hukum atau ketaatan hukum. Dalam hal ini menyangkut penerapan hukum apakah benar-benar sudah berfungsi atau tidak berfungsi di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, supaya terjalin keserasian antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat maka diperlukan peraturan yang relevan dan rasional, dan diterapkan dengan prosedur yang teratur.

²⁶ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran dan kepatuhan hukum*", (Jakarta : CV Rajawali, 2019), hlm. 237.

Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum berperan pada upaya sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.²⁷ Dalam agama Islam juga telah mengatur mengenai arti dari kesadaran, yakni kesadaran diri manusia pada hukum. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik”. (Al-Hasyr: 19).

Dari penjelasan ayat diatas, bahwa apabila lupa kepada Allah SWT akan menjadikan lupa diri sendiri, dan berakibat pada pelanggaran. Yang dimaksud melanggar seperti melanggar norma agama, dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dapat dipahami jika masyarakat mengetahui makna hukum, maka dari itu diperlukan kesadaran hukum di masyarakat agar tercapainya kesejahteraan dan ketertiban.

b) Indikator Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat langsung terjadi begitu saja melainkan dengan melalui

²⁷ Soerjono Soekanto, “*Pokok-Pokok sosiologi Hukum*”, (Jakarta: CV Rajawali, 2012), hlm. 13.

serangkaian proses yang terjadi dari tahap demi tahap. Menurut Soejono Soekanto ada empat indikator dalam kesadaran hukum, sebagai berikut:²⁸

1. Pengetahuan Hukum

Dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Maksud dari hukum adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Peraturan hukum tersebut dapat berupa hukum tertulis. Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang terhadap isi dan tujuan peraturan hukum tertulis dan manfaat bagi pihak-pihak untuk kehidupan. Pemahaman hukum ini dapat diukur apabila peraturan-peraturan dapat dimengerti oleh masyarakat.

3. Sikap Hukum

Seseorang memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya

²⁸ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, (2014), hlm. 117.

penilaian dan penghargaan pada hukum, bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung kepentingan dalam bidang tertentu pada ketentuan hukum yang berlaku.

4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum ialah dimana manusia telah memenuhi peraturan yang berlaku sesuai hukum. Pola perilaku hukum ini merupakan tingkat utama karena dapat dilihat bagaimana masyarakat patuh pada peraturan yang berlaku dalam kehidupan yang nyata. Hukum dapat dinilai efektif apabila masyarakat mentaati peraturan tersebut.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam terwujudnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum dapat terlaksanakan dengan baik.

c) Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Terdapat dua cara dalam upaya peningkatan kesadaran hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Preventif (pencegahan), adalah upaya yang dilakukan dengan cara pembinaan ke subjek hukum atau pengusaha, khususnya pada pengusaha kecil supaya berkenan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- 2) Represif (pemidanaan), yaitu dilakukan dengan cara memberikan sanksi atau hukuman kepada orang yang melanggar. Upaya represif ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat.²⁹

Adapun upaya-upaya yang dilakukan MUI dalam meningkatkan kesadaran hukum pengusaha kecil atau *home industry*, sebagai berikut:³⁰

- a) Untuk biaya sertifikasi produk halal mengenakan tarif yang relatif terjangkau;

²⁹ Irfan, "Pengertian Refresif dan Preventif", <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6213626/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya>, diakses pada Tanggal 08 Oktober 2022, Pukul 12:46 WIB.

³⁰ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal", (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010). Hlm. 76.

- b) Bersikap professional dalam melayani dan menangani seluruh proses sertifikasi produk halal;
- c) Memberikan sosioalisasi atau pembinaan kepada pengusaha kecil untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang manfaat sertifikasi halal;
- d) Memantau seluruh kegiatan pengusaha dalam hal kesadaran untuk mengajukan permohonan sertifikasi produk halal;
- e) Menyediakan serta memfasilitasi terkait informasi yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi produk halal;
- f) Mengadakan rapat evaluasi kegiatan MUI yang berkaitan dengan sertifikasi produk halal.

2. Sertifikasi Halal

a) Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal diartikan sebagai bentuk pengakuan oleh badan otoritas sertifikasi halal terhadap proses penanganan produk, penyembelihan, penyiapan, dan tata cara pengelolaan lainnya.³¹ Sertifikasi halal sebagaimana yang diutarakan LPPOM MUI merupakan proses pemeriksaan tahapan-tahapan prosedur untuk membuktikan bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal

³¹ Muhammad Syarif Nurdin dan YUSDANI RAHMAN, Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, (2021), hlm. 203.

produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standart yang ditetapkan.³² Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya dan sertifikat halal tidak dapat dipindah tangankan. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun, selanjutnya dapat diperbarui.

Selain itu, Kementerian Agama RI juga mensyaratkan kehalalan suatu produk menjadi beberapa bagian. Bagian tersebut antara lain: halal berdasarkan zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutan, dan halal dalam penyajiannya.³³ Syarat ini digali sesuai makna dasar daripada kata halal. Adapun arti halal secara umum diartikan sah secara hukum dan diizinkan dan diperbolehkan menurut hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan apa yang dicontohkan dan diajarkan Nabi yang tertuang pada Hadis.³⁴

b) Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Dasar hukum yang diberlakukannya sertifikat halal bersumber dari ketentuan syariah, yang berkaitan dengan

³² Faridah, H. D, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation", *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, (2019), hlm 68.

³³ Departemen Agama RI. (t.t.). Tanya Jawab Seputar Produksi Halal. Departemen Agama RI.

³⁴ Yusuf, Shukor, "Halal certification vs business growth of food industry in Malaysia", *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 4, No. 3, (2016), hlm. 247.

hukum halal dan haram. Adapun dasar hukum berlakunya sertifikat halal sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ إِتَّاءَ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. (An-Nahl: 114).

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang di sebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”. (An-Nahl: 116).

Ayat-ayat Al-Qur’an diatas merupakan dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal pada produk yang diproduksi dan dipasarkan ke konsumen. Dasar hukum pemberian sertifikasi halal pada produk makanan ketentuannya telah diatur dalam hukum positif, agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat, yaitu ditetapkan berdasarkan UU JPH. Selain diatur dalam perundangan tersebut, sertifikasi halal telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pangan
3. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
4. Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.³⁵

Oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal merupakan suatu kebutuhan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara menyeluruh khususnya konsumen muslim. Dengan demikian, para konsumen tidak akan ragu lagi untuk mengkonsumsi produk makanan yang memiliki label halal.

c) Sistem Sertifikasi Halal

Sertifikat halal merupakan suatu fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, serta syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk barang dan jasa dari instansi pemerintah yang berwenang. Jenis produk barang yang dimaksud adalah makanan, minuman, kosmetik, obat, produk biologi, produk kimiawi, produk rekayasa genetika.

³⁵ Burhanuddin, “*Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*”, (Malang: UIN-Maliki Press: 2011), hlm. 143.

Kemudian jenis produk jasa adalah pengelolaan, penyembelian, pengemasan, pendistribusian, penyimpanan, penjualan, dan penyajian. Selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap, pertama; produk makanan dan minuman, kedua; bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.³⁶ Selanjutnya diatur dalam Pasal 141 PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.³⁷ Beberapa tahapan dalam proses mendapatkan sertifikasi halal dengan pemeriksaan bahwa bahan baku, proses produksi, serta sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan telah sesuai dengan standart yang berlaku.

Adapun proses agar mendapatkan sertifikasi halal dijelaskan sebagai berikut:³⁸

- a) Pelaku Usaha membuat permohonan untuk sertifikasi halal dan melampirkan berkas persyaratan kepada BPJPH;
- b) BPJPH akan melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan yang telah dilampirkan;

³⁶ Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

³⁷ Pasal 141 PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH

³⁸ Hayyun D Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, (*Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal: UNAIR Surabaya, 2019*), Volume 2 Nomor 2, hlm. 76.

- c) Melakukan audit dan pemeriksaan produk oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang telah dipilih pelaku usaha;
- d) LPH menyerahkan hasil audit kepada BPJPH untuk dikeluarkan fatwa oleh MUI;
- e) BPJPH mengeluarkan sertifikat halal apabila telah lolos audit.

3. Maqashid Syariah

Menurut Al-Syatibi kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqashid syariah yang dilihat dari ruh syariah dan tujuan umum dari agama Islam.³⁹ Maqashid Syariah merupakan gabungan dari kata maqashid dan syariah. Maqashid bentuk jamak dari qasada yang berarti maksud, menghendaki, dan tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa diartikan sebagai jalan yang lurus.⁴⁰

Maqashid syariah ialah sebagai upaya manusia untuk menemukan solusi yang tepat dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

³⁹ Asafri Jaya Bakri, " *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persadada, 1996), hlm. 35.

⁴⁰ Wijaya, A, "Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah. Al Daulah", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No. 2, (2015) hlm. 344.

Dalam artian tersebut maqashid syariah dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak ditempuh pada satu jalan berdasarkan petunjuk nash hukum Islam. Maqashid syariah adalah tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di muka bumi maupun akhirat. As-Syatibi membagi Maqashid Syariah menjadi *Dharuriyyah* (kebutuhan primer), *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniah* (kebutuhan tersier).

As-Syatibi mengatakan ada lima yang termasuk dalam kategori *Dharuriyyah* (*kebutuhan primer*), bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang di istilahkan dengan *dharuriyyah khamsah* lima hal pokok yang menjadi tujuan syariah yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*), diuraikan sebagai berikut:⁴¹

1. Memelihara Agama (*Hifzh Din*)

Menjaga dan memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyah, adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk primer, diantaranya shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji.

⁴¹ Busryo, “*Maqashid al syariah*”, (Jakarta timur: Pramedia Group, 2019), hlm. 118.

- b. Memelihara agama dalam tingkatan hajjiyat adalah melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan.
- c. Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyah adalah mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung martabat manusia.

2. Memelihara Jiwa (*Hifzh Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas berikutnya setelah agama. Dalam ketentuan Islam tidak dibenarkan untuk memperlakukan jiwa orang lain. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Saat ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan orang lain, tentu saja selain menghilangkan ekstitensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah SWT.

3. Memelihara Akal (*Hifzh Aql*)

Akal merupakan ciri yang dimiliki oleh manusia untuk membedakan dengan binatang. Manusia akan berpikir menggunakan akalnya, mencari jalan keluar menggunakan akalnya, dan akan hidup menggunakan akalnya. Apabila akal terganggu maka terganggu lah

perjalanan hidup manusia. Dalam kaitannya pemeliharaan akal Allah SWT telah membuat aturan-aturan, baik perintah atau larangan tujuannya untuk memelihara dan melindungi akal manusia.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh Nasb*)

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Hubungan laki laki dan perempuan akan di atur dalam hubungan pernikahan. Dal hal ini dimaksudkan untuk meneruskan garis keturunan.

5. Memelihara Harta (*Hifzh Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia ketika di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Dengan harta seseorang dapat mendapatkan apa yang ia mau dan kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang tidak memiliki harta hidupnya akan sulit bahkan dapat menyusahkan orang lain dan tidak mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ia juga tida dapat menunaikan ibadah yang berkaitan dengan tersedianya harta, seperti zakat dan haji.

Tingkatan *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) yaitu hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Karena bila mana kebutuhan tidak terpenuhi dikehidupan di dunia maka tidak akan meniadakan atau merusak

kehidupan itu sendiri. Akan tetapi keberadaanya ini dibutuhkan agar memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Selanjutnya tingkatan *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) yaitu apabila kebutuhan dalam kehidupan tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam salah satu dari *dharuriyyah khamshah* dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Namun merupakan sesuatu yang seharusnya ada agar memperindah kehidupan, tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak.⁴²

⁴² Asafri Jaya Bakri, " *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi* ", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persadada, 1996), hlm. 121.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, maksudnya ialah penelitian yang mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, berarti sesuai dengan keadaan nyata di lapangan atau kehidupan masyarakat terkait dengan kesadaran hukumnya terhadap UU JPH. Selain itu, peneliti juga akan mengaitkan dengan maqashid syariah terkait kesadaran pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberejo Batu dalam menjalankan usahanya.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan melakukan observasi ke obyek penelitian. Dalam pendekatan yuridis-sosiologis, peneliti akan mengidentifikasi

⁴³ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

permasalahan yang ada di lapangan dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi untuk melakukan penelitian di *home industry* makanan yang terletak di Desa Sumberejo Batu.

D. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini di klasifikasikan menjadi 2 macam, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.⁴⁵ Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama diperoleh dengan mewawancarai pelaku usaha *home industry* untuk mengetahui terkait kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap sertifikasi halal. Data primer ini akan diperoleh dari informan pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu. Selanjutnya setelah data terkumpul akan digabungkan dan dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", (Bandung : CV Mandar Maju, 2016), hlm. 130.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Rawangmangun: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 181.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebagai data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan, yakni dari dokumen, buku, jurnal penelitian, *e-book*, yang mendukung pembahasan penelitian serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁶ Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut:

a) Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai metode yang lebih efektif untuk pengumpulan data primer lapangan. Dikarenakan interviewer dapat bertatap muka secara langsung dengan responden. Interviewer dapat menanyakan secara langsung terkait fakta-fakta yang ada baik dari pendapat maupun opini responden. Hasil wawancara dilakukan secara lisan untuk mencapai data informasi yang akurat. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Depok :Raja Grafindo, 2018), hlm. 30.

pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu. Pertanyaan yang akan ditanyakan sesuai dengan pengetahuan pelaku usaha terkait hukum yang berlaku, dan berdasarkan Undang-Undang.

b) Studi dokumentasi

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁴⁷ Dalam metode ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis seperti dokumen, buku, jurnal, dan foto dari hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Memeriksa Data (*Editing*)

Editing adalah proses penelitian kembali catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁴⁸ Setelah Perolehan data atau informasi, selanjutnya akan diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Kemudian memperbaiki data yang kurang maupun

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 83.

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok :Raja Grafindo,2018) , hlm. 82.

ada yang terlewatkan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas tulisan.

b) Klasifikasi (*Clasifying*)

Setelah melakukan pemeriksaan data, maka akan dilakukan klasifikasi dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian disesuaikan.

c) Verifikasi (*Vervying*)

Dalam hal ini melakukan pengecekan kembali pada data yang sudah terkumpul apakah data sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh peneliti guna untuk mempermudah pemahaman dan pembacaan atas data yang telah diperoleh.

d) Analisis (*Analyzing*)

Tahap dimana data yang sudah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang ada untuk diperoleh jawaban atas permasalahan yang di angkat.

e) Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan ini dari semua pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sumberejo

1. Letak Geografis Desa Sumberejo

Desa Sumberejo merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Batu, dan letaknya berdekatan dengan Balai Kota Batu. Dengan total luas daerah sebesar 396 Ha. Desa Sumberejo terbagi menjadi tiga dusun yakni Dusun Sumberejo, Dusun Summersari, dan Dusun Santrean. Secara geografis Desa Sumberejo dari sebelah utara Desa Sumberejo, tepatnya Dusun Santrean berbatasan dengan Desa Gunungsari dari Kecamatan Bumiaji. Sebelah selatan Desa Sumberejo berbatasan dengan Desa Pesanggrahan, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidomulya. Kemudian, bagian barat berbatasan dengan wilayah hutan yang masih berada di kawasan wilayah Batu.⁴⁹

Desa Sumberejo memiliki wilayah yang tinggi dan rendah karena terdapat Gunung Banyak yang sarat dengan banyak legenda. Ditambah dengan lokasi Desa yang strategis dapat melihat pemandangan Gunung Arjuno dari sebelah utara, dan masih banyak hamparan persawahan yang menghasilkan pemandangan hijau segar yang membuat Desa Sumberejo menjadi wilayah yang menarik untuk dijadikan destinasi wisata.

⁴⁹ Kondisi Geografis – Desa Sumberejo Batu (wordpress.com), diakses pada Tanggal 26 Desember 2022, pukul 21:52 WIB

a) Luas

Tabel B.1

Luas Desa Sumberejo

Luas pemukiman	533.700 m ²
Luas persawahan	846.030 m ²
Luas perkebunan/lindung	1.290.000 m ²
Luas kuburan/lapangan	180.000 m ²
Luas pekarangan/ladang TKD	589.000 m ²
Luas taman/jalan	420.570 m ²
Perkantoran	700 m ²
Luas prasarana umum lainnya	90.0 m ²
Total luas	3.950.000 m²

Sumber: Pemerintah Desa Sumberejo, 2022

Dilihat dari tabel diatas bahwa luas wilayah dari Desa Sumberejo yaitu 396 m², sebanyak 2534 jumlah kepala keluarga, serta penduduk berjumlah 7856 jiwa. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan November s/d Februari yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2016-2021. Selain itu, Desa Sumberejo termasuk Desa yang strategis karena dekat dengan kota, jarak Desa Sumberejo dengan kantor kecamatan 3 km, kemudian jarak Desa Sumberejo dengan sekretariat daerah Kota Batu 1 km, dan jarak Desa Sumberejo dengan Provinsi 112 km.

2. Karakteristik Ekonomi Desa Sumberejo

Desa Sumberejo didominasi oleh wilayah persawahan dan hutan, mayoritas mata pencaharian warga Desa Sumberejo adalah sebagai petani, dan pemanfaatan potensi alam yang dimiliki masyarakat dikelola menjadi Desa petik sayur. Hasil petik sayur yang paling unggul di Desa Sumberejo ini adalah seledri, dari hasil tersebut akan dijual ke pasar-pasar.

Pedukung yang dimiliki Desa Sumberejo dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari pusat kota maka infrastruktur jalan yang dimiliki oleh Desa Sumberejo sudah aspal, sehingga wisatawan yang datang akan lebih mudah mengakses wisata-wisata yang dimiliki Desa Sumberejo. Karena sebagai pendukung bahwa Kota Batu adalah Kota Wisata. Oleh karena itu, segala potensi yang dimiliki dikelola dengan baik. Bukan hanya pembangunan wisata fisik saja yang digencarkan akan tetapi, menyeimbangkan pembangunan wisata alam berbasis edukasi yang tidak kalah dengan wisata buatan merupakan rencana yang dimiliki oleh Pemerintah.⁵⁰

B. Hasil Penelitian

Indonesia termasuk negara hukum yang membentuk sebuah peraturan sebagai batasan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang kehalalan produk sesuai dalam UU JPH. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa wajib bagi pelaku usaha

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Sumberejo

untuk mendaftarkan sertifikasi halal atas produk makanannya yang beredar di masyarakat. Sesuai dalam Pasal 4 UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.⁵¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada saat ini di Desa Sumberejo masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menekuni *home industry* pangan. Usaha yang produksinya dijalankan di dalam rumah. Produk-produk yang dihasilkan juga beranekaragam, seperti kripik pisang, krupuk kentang, kripik singkong, krupuk tahu, kripik pisang “Nawang Sari”, kripik talas, keripik usus, krupuk samiler, dan keripik tempe. Produk-produk yang dihasilkan pelaku usah *home industry* ini dapat dijual di toko-toko, warung-warung, dan konsumen dapat membeli langsung di rumah produksi.

Dalam penelitian ini akan menjelaskan terkait kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan terhadap Sistem Jaminan Halal. Sebagai sebuah kewajiban untuk para pelaku usaha, namun nyatanya banyak dari pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal, seperti pelaku usaha di Desa Sumberejo Batu. Peneliti memilih tempat di sepuluh *home industry* makanan di Desa Sumberejo Batu sebagai sampel. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengetahuan pelaku usaha tentang adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta pemahaman tentang

⁵¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

pentingnya sertifikasi halal, dan hambatan yang melatarbelakangi belum mendaftarkan sertifikasi halal.

Narasumber pertama yaitu Ibu Qoriatin, pemilik *home industry* yang memproduksi makanan ringan dalam kemasan yaitu kripik pisang. Beliau menyatakan:

*“Iya saya tahu, saya juga pernah mendengar terkait sertifikat halal, itu juga pernah ada sosialisasi mbak dari pemerintah Desa. Tapi pada saat itu saya berhalangan hadir. Kemudian saya ya kurang paham mbak terkait sanksi dan lainnya. Saya sampai saat ini belum pernah mencoba mendaftarkan mbak, karena kalau usaha kan butuh konsumen dulu, kalau konsumen banyak dan produksi lancar, jadi bisa daftar. Tapi kalau konsumennya sedikit ya saya belum minat mbak, ini juga keripiknya saya titipkan di toko-toko terdekat”.*⁵²

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ibu Qoriatin bahwa beliau belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal atas usaha makanannya, karena tergantung hasil produksi dan biaya. Pemerintah pernah mengadakan sosialisasi, namun kesadaran pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan sosialisasi masih rendah. Padahal kegiatan sosialisasi terkait sertifikasi halal merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh wawasan baru, dan memperoleh informasi dari pihak pemerintah.

Wawancara kedua yaitu kepada Ibu Misni, yang memiliki usaha krupuk kentang. Beliau menyatakan:

“Perihal hal itu saya tidak tahu dan tidak paham mbak, saya tidak paham terkait sanksi-sanksinya juga. Kalau terkait dengan sertifikat halal saya pernah mendengar, karena pernah ada sosialisasi dari pihak pemerintah Desa. Saya senang mbak mengikuti kegiatan-kegiatan semacam itu ya menambah ilmu juga mbak. Namun sampek sekarang saya belum

⁵² Qoriatin, wawancara (Sumberejo, Batu, 27 Desember 2022)

*pernah mendaftarkan mbak, ya karena faktor biaya juga mbak, ini saja untuk biaya produksi kadang saya pinjam sana-sini mbak”.*⁵³

Dari hasil wawancara kepada Ibu Misni tersebut bahwa beliau belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal, alasan yang melatarbelakangi adalah karena faktor biaya. Selanjutnya wawancara ketiga yaitu kepada Ibu Lilik Suryani, beliau yang memiliki usaha krupuk samiler. Beliau menyatakan:

*“Kalau diatur dalam Undang-Undang saya tahu mbak, masalah sanksi-sanksinya saya tidak paham. Saya pernah ikut kegiatan sosialisasi terkait ini yang mengadakan itu APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) ini kantornya ada di jl. Sudiri mbak, alhamdulillah usaha saya ini sudah saya daftarkan ke Dinas Kesehatan untuk label izin PIRT, ini masih proses mbak, tapi prosesnya ini lo mbak makan waktu yang lama, kalo sertifikasi halal saya belum pernah ngurus mbak walaupun semisal saya daftar sertifikat halal kan pasti lama juga mbak. Jadi nggak dulu mbak, menurut saya izin dari Dinas Kesehatan ini sudah cukup”*⁵⁴

Dari hasil wawancara kepada Ibu Lilik Suryani, bahwa beliau sudah pernah mendaftarkan produk usahanya ke Dinas Kesehatan. Ibu Lilik juga mengungkapkan bahwa izin dari Dinas Kesehatan sudah cukup.

Wawancara keempat yaitu kepada Bapak Rizki, yang memiliki usaha kripik pisang “Nawang Sari”. Produknya ini diperjualkan di toko-toko dan warung-warung, dan biasanya konsumen membeli langsung di rumah produksi. Produknya di bungkus menggunakan *side gusset pouch* dan dikemas disertai pula stiker dengan tulisan kripik pisang “Nawang Sari”, serta sudah ada label izin dari Dep.Kes. P-IRT No. 2143579020439-24. Beliau menyatakan:

“Terkait undang-undangnya saya belum tahu mbak, sanksi-sanksinya juga. Namun saya paham kalau tujuan dan manfaat adanya

⁵³ Misni, wawancara (Sumberejo, 27 Desember 2022)

⁵⁴ Lilik Suryani, wawancara (Sumberejo, 27 Desember 2022)

sertifikat halal untuk keamanan konsumen, karena hal itu makanya saya sudah mendaftarkan ke Dinas Kesehatan mbak, sudah memiliki izin P-IRT, ada informasi kadaluarsa, dan komposisinya juga mbak, Ya kan ini salah satu kewajiban pihak usaha ya mbak, kan kalau memenuhi hal tersebut jadi legal gitu mbak, terjamin juga untuk usaha saya serta konsumen juga. Namun saya belum pernah mbak mendaftarkan sertifikasi halal, ya masih mengumpulkan biaya juga mbak, dan menurut saya kalau saat ini izin PIRT ini sudah cukup mbak.”⁵⁵

Dari hasil wawancara kepada Bapak Rizki, sama seperti pendapat narasumber sebelumnya bahwa usahanya telah memiliki izin dari PIRT, dan beranggapan bahwa izin tersebut sudah cukup tanpa harus mendaftarkan sertifikasi halal atas produk usaha makanan miliknya. Bapak Rizki juga memberikan pendapat mengenai hal yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mengetahui adanya UU JPH.

*“Banyak dari pelaku usaha tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, karena tidak ada sosialisasi dari pihak pemerintah mbak, saya sendiri tahu informasi-informasi seperti ini dari media sosial, namun saya yakin adanya undang-undang ini untuk keamanan semuanya. Dan salah satu faktor pelaku usaha belum mendaftarkan usahanya mungkin karena administrasi ribet mbak butuh waktu lama, dan ada kesibukan yang lainnya”.*⁵⁶

Bapak Rizki menyampaikan pentingnya adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini sebagai penjamin keamanan serta perlindungan konsumen dan usahanya.

Wawancara kelima yakni dilakukan di *home industry* Ibu Umiati, yang mana usahanya ini memproduksi kripik tempe. Beliau menyatakan:

“Waahh terkait hal ini saya belum paham mbak, dari undang-undang yang mengatur, kemudian tujuannya, dan sanksi-sanksinya. Saya juga belum pernah mendengar terkait adanya anjuran sertifikat halal, soalnya di Desa belum pernah ada penyuluhan mbak. Saya juga belum

⁵⁵ Rizki, wawancara (Sumberejo, 27 Desember 2022)

⁵⁶ Rizki, wawancara (Sumberejo, 27 Desember 2022)

*pernah mengajukan mbak, kan ini usaha kecil-kecilan mbak, produksinya juga tidak besar juga, karena saya orang awam mbak, belum paham secara dalam, jadi ya sudah saya tetap produksi setiap hari toh ini bahan-bahannya menurut saya halal semua mbak”.*⁵⁷

Dari hasil wawancara kepada Ibu Umiati, beliau belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal. Alasan mengapa Ibu Umiati belum mendaftarkan produknya sama seperti narasumber yang lainnya, karena tidak tahu adanya undang-undang yang telah mengatur Jaminan Produk Halal, orang awam, belum ada sosialisasi dari pemerintah Desa, dan Beliau yakin bahwa produk yang ia jual adalah halal karena bahan baku yang digunakan adalah berasal dari bahan baku yang halal. Selanjutnya wawancara keenam kepada Ibu Suci, beliau pemilik usaha kripik pisang.

*“Saya tidak tau terkait peraturan dalam undang-undang dan sebagainya. Namun terkait adanya sertifikat halal saya pernah dengar mbak, yaa soalnya pernah ada penyuluhan dari Desa kebetulan saat itu saya ikut mbak, tapi saya belum pernah mengajukan sertifikasi halal. Saya jualan sudah hamper 5 tahunan mbak, ini cuman saya jual di warung dekat sini-sini saja, dan produksinya juga tidak banyak mbak, ya karena saya sudah tua juga mbak. Kemudian masalah pendaftaran sertifikasi halal saya tidak paham sama sekali mbak, terus karena biaya juga mbak, mungkin nanti kalau usaha ini sudah diteruskan anak saya, yaa supaya anak saya mbak yang mendaftarkan, karena kan yang muda yang paham soal begini”.*⁵⁸

Hasil dari wawancara kepada Ibu Suci, beliau sudah menjalankan usahanya sekitar 5 tahunan. Namun beliau menyampaikan bahwa tidak mengetahui adanya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, Ibu Suci juga menambahkan bahwa belum mendaftarkan karena pengaruh biaya, dan tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan sertifikat halal.

⁵⁷ Umiati, wawancara (Sumberejo, 27 Desember 2022)

⁵⁸ Suci, wawancara (Sumberejo, 27 Desember 2022)

Wawancara ketujuh dilakukan di usaha Bapak Kasiman, beliau memproduksi kripik pisang. Beliau menyatakan:

*“Terkait kewajiban sertifikat halal yang datur di undang-undang saya kurang tahu mbak, saya juga belum paham terkait hal itu. Saya pernah mendengar terkait ini cuman sekilas gitu aja mbak. Saya juga belum pernah mendaftarkan soalnya saya masih awam mbak. Ya sebenarnya saya tertarik mbak untuk mendaftarkan. Tapi kembali lagi ke masalah biaya juga mbak, ini kan usaha rumahan kecil-kecilan, saya produksi sendiri dengan keluarga gitu mbak”.*⁵⁹

Wawancara kedelapan dilakukan di *home industry* keripik usus, di produksi oleh Ibu Andika Ayu. Keripik usus hanya dikemas dengan plastik putih disertai dengan stiker dengan tulisan “Kripik Tempe” saja tanpa ada labelisasi halal. Beliau menyampaikan:

*“Saya belum paham perihal masalah itu mbak, saya pernah dengar cuman sekilas itupun dari tempat kerja saya dulu. Saya juga belum sempat mendaftarkan mbak, Mungkin karena administrasi mbak kata temen saya begitu, terus saya juga sibuk ngurus rumah tangga, dan masalah biaya juga mbak. Ini usaha baru mbak saya baru buka setelah pandemic ya sekitar tahun 2020-an, saya bikin usaha ini karena untuk menambah pemasukan mbak, bisa buat anak-anak jajan, untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, lumayan mbak bisa bantu suami juga. Dan saya juga cuman pernah dengar gitu aja mbak belum paham keseluruhan terkait itu mbak, masih agak takut juga mbak”*⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha memang kurang berminat untuk mendaftarkan izin usahanya ke Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal. Wawancara kesembilan dilakukan di *home industry* Ibu Sundari memproduksi kripik talas. Beliau menuturkan:

“Iya saya tahu mbak, dulu saya pernah kerja di pabrik roti, kalau pabrik kan harus sudah punya izin ya mbak, nah saya tahu dari tempat kerja itu. Terkait pelaku usaha yang melanggar sanksinya di denda gitu ya mbak. Saya belum mendaftarkan mbak soalnya ini usaha kecil-kecilan mbak, saya baru buka usaha sekitar tahun 2019an setelah saya keluar dari tempat

⁵⁹ Kasiman, wawancara (Sumberejo, 28 Desember 2022)

⁶⁰ Andika Ayu, wawancara (Sumberejo, 28 Desember 2022)

*kerja, saya memproduksi juga tidak banyak seperti pabrik, dan ini cuman saya titipkan di toko-toko, ya semoga tidak kena sanksi ya mbak. Saya sebenarnya tertarik untuk mendaftarkan mbak, itu kan sudah kewajiban. Tapi biayanya ini mbak yang belum ada, apalagi ketika waktu pandemic malah terasa banget penurunan ekonomi mbak”.*⁶¹

Wawancara terakhir yaitu kesepuluh dilakukan di *home industry* kerupuk tahu yang di produksi oleh Bapak Ahmad Khairi. Beliau sudah menjalankan produksi usahanya ini kurang lebih 6-7 tahun. Beliau menyampaikan:

*“Terkait hal itu saya sudah tahu mbak, namun baru sekitar 1-2 bulan yang lalu ada kegiatan sosialisasi yang melaksanakan dari APKLI mbak. Saya belum mendaftarkan mbak. Karena saya yakin bahan-bahan yang saya gunakan sudah sesuai, dan tidak mengandung senyawa, saya juga masih awam dengan proses administrasinya. Dan ini usaha saya juga kecil-kecilan mbak, semisal udah gede kaya pabrik ya wajib mendaftar”.*⁶²

Bapak Ahmad Khairi menjamin produknya adalah halal karena proses dan bahan bakunya adalah halal dan suci, baik dari cara mencuci dan mengolah bahan baku tersebut. Bapak Ahmad Khairi juga memberikan pendapat mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

*“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga penting untuk semua pelaku usaha, dan para konsumen produk halal juga penting. Karena kalo ada label halalnya para konsumen bisa merasa aman dan tenang”.*⁶³

Dari hasil wawancara diatas sebagian pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu tidak mengetahui adanya UU JPH yang mengatur mengenai kewajiban para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal atas produk makanannya. Pelaku usaha beranggapan bahwa usaha mereka

⁶¹ Sundari, wawancara (Sumberejo, 28 Desember 2022)

⁶² Ahmad Khairi, wawancara (Sumberejo, 28 Desember 2022)

⁶³ Ahmad Khairi, wawancara (Sumberejo, 28 Desember 2022)

masih terbilang usaha kecil dan tidak membutuhkan sertifikasi halal. Pelaku usaha *home industry* juga merasa bahwa bahan baku yang digunakan merupakan bahan yang halal dan suci, dan sebagian pelaku usaha masih susah dibagian ekonomi untuk biaya pendaftaran, serta sebagian pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal.

Produk *home industry* yang sudah memiliki izin berarti sudah sesuai dengan standart, serta keamanan. Karena prioritas terkait adanya labelisasi halal pada kemasan produk makanan dan/atau minuman untuk menjaga keamanan konsumen. Sebaliknya produk *home industry* yang tidak memiliki sertifikasi halal tentu belum melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen, terutama konsumen muslim.

Sebagai pelaku usaha seharusnya juga meningkatkan kualitas dan kuantitas pada produk pangan yang akan dijual untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha dan menjalankan kewajibannya. Adanya UU JPH diharapkan agar memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat. Peraturan dan fungsi Undang-Undang yaitu ingin mewujudkan keadilan, kenyamanan, dan keamanan. Kemudian, yang terpenting adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat.

Dengan adanya peraturan hukum secara tidak langsung juga akan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan baik dan bertanggungjawab. Tujuan hukum dapat tercapai apabila dapat dijalankan dengan baik. Namun kenyataannya, dari hasil wawancara kepada sepuluh

narasumber pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberejo Batu belum ada yang melakukan sertifikasi halal atas produk makanan miliknya, sehingga tujuan hukum belum berjalan dengan baik sesuai dalam peraturan perundangan yang berlaku.

C. Pembahasan

1. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Sumberejo Batu tentang Jaminan Produk Halal

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu ditanamkan supaya masyarakat mematuhi hukum yang ada. Membangun kesadaran hukum tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi oleh penegak hukum. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang Jaminan Produk Halal, dimana regulasi ini merupakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Dalam UU JPH tujuan diberlakukannya Jaminan Produk Halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, selain itu juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁶⁴

Untuk mengukur tingkat kesadaran pelaku usaha *home industry* makanan Desa Sumberejo Batu terhadap kewajiban sertifikasi halal pada penelitian ini dengan menggunakan empat indikator menurut

⁶⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, sebagai berikut:

1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁶⁵ Pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* Desa Sumberejo Batu dapat diukur apabila pelaku usaha mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam UU JPH.

Tabel C.1

Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha terkait UU JPH

No	Nama Pelaku Usaha <i>Home Industry</i>	Pengetahuan Pelaku Usaha
1.	Suci	Tidak mengetahui
2.	Musni	Tidak mengetahui
3.	Rizki	Tidak Mengetahui
4.	Kasiman	Tidak Mengetahui
5.	Andika Ayu	Tidak mengetahui
6.	Umiati	Tidak mengetahui
7.	Sundari	Mengetahui
8.	Qoriatin	Mengetahui
9.	Lilik Suryani	Mengetahui
10.	Ahmad Khoiri	Mengetahui

Sumber: Olahan penulis terhadap wawancara dari pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu, pada tahun 2022.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, “*Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*”, Jakarta:CV Rajawali, 2019), hlm. 160.

Dari hasil wawancara tingkat kesadaran pelaku usaha *home industry* terkait indikator pengetahuan hukum yakni 6 dari 10 pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu tidak mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam UU JPH. Berdasarkan hal ini bisa dikatakan bahwa sosialisasi terkait UU JPH ini kurang, karena banyak dari pelaku usaha khususnya pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberejo Batu tidak mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam UU JPH.

2) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum ini dapat diukur apabila peraturan-peraturan dapat dimengerti oleh masyarakat.⁶⁶ Hal ini dapat diukur apabila pelaku usaha paham terkait Pasal 3 UU JPH yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

Tabel C.2

Pemahaman Hukum Pelaku Usaha terkait Penerapan Pasal 3 UU JPH

No	Nama Pelaku Usaha <i>Home Industry</i>	Pengetahuan Pelaku Usaha
1.	Suci	Tidak paham
2.	Misni	Tidak paham

⁶⁶ Soerjono Soekanto, “*Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*”, Jakarta:CV Rajawali, 2019), hlm. 160

3.	Lilik Suryani	Tidak Paham
4.	Kasiman	Tidak paham
5.	Andika Ayu	Tidak paham
6.	Umiati	Tidak paham
7.	Rizki	Paham
8.	Qoriatin	Paham
9.	Sundari	Paham
10.	Ahmad Khairi	Paham

Sumber: Olahan penulis terhadap wawancara dari pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu, pada tahun 2022.

Dari hasil wawancara tingkat kesadaran pelaku usaha *home industry* terkait indikator pemahaman hukum yakni 6 dari 10 pelaku usaha *home industry* Desa Sumberjo Batu tidak memahami bahwa adanya sertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dengan demikian, pelaku usaha *home industry* di Sumberejo Batu belum mewujudkan perilaku pemahaman hukum. Dalam hal ini dapat mengancam keberlangsungan usahanya. Selain itu, dapat merugikan pihak konsumen apabila membeli produk tersebut.

3) Sikap Hukum

Seseorang memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum, bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sikap hukum pada pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu ditunjukkan dengan apakah pelaku usaha *home industry* tertarik untuk mendaftarkan usahanya ke lembaga yang berwenang tanpa rasa keberatan serta dapat mematuhi karena memiliki rasa hormat terhadap hukum.

Tabel C.3
Sikap Hukum Pelaku Usaha terkait Ketertarikan
Pendaftaran Sertifikasi Halal

No	Nama Pelaku Usaha <i>Home Industry</i>	Pengetahuan Pelaku Usaha
1.	Suci	Tidak tertarik
2.	Ahmad Khairi	Tidak Tertarik
3.	Qoriatin	Tidak tertarik
4.	Kasiman	Tidak tertarik
5.	Andika Ayu	Tidak tertarik
6.	Umiati	Tidak tertarik
7.	Rizki	Tidak tertarik
8.	Lilik Suryani	Tertarik
9.	Sundari	Tertarik

10.	Misni	Tertarik
-----	-------	----------

Sumber: Olahan penulis terhadap wawancara dari pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu, pada tahun 2022.

Dari hasil wawancara tingkat kesadaran pelaku usaha *home industry* terkait indikator sikap hukum yakni 7 dari 10 pelaku usaha *home industry* Desa Sumberjo Batu tidak tertarik untuk mendaftarkan usaha atas miliknya ke lembaga yang berwenang. Dalam Pasal 4 UU JPH menjelaskan bahwa setiap produk yang masuk dan beredar wajib untuk memiliki sertifikasi halal.⁶⁷ Apabila pelaku usaha memiliki kesadaran hukum maka pelaku usaha sudah melakukan pendaftaran terkait sertifikasi halal, kemudian nantinya akan mendapatkan manfaat sebagai penghargaannya. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, sikap hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu belum terbukti dengan adanya kepatuhan terhadap hukum yang ada.

4) Pola Prilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah dimana manusia telah memenuhi peraturan yang berlaku sesuai hukum. Pola perilaku hukum ini merupakan tingkat utama karena dapat dilihat bagaimana masyarakat patuh pada peraturan yang berlaku dalam

⁶⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

kehidupan yang nyata.⁶⁸ Dalam hal ini dapat diukur apakah pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu pernah mendaftarkan sertifikasi halal atas produk makanan miliknya sesuai dalam Pasal 4 UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Tabel C.4

Pola Perilaku Hukum Pelaku Usaha terkait Kewajiban Sertifikasi Halal

No	Nama Pelaku Usaha <i>Home Industry</i>	Pengetahuan Pelaku Usaha
1.	Suci	Belum pernah
2.	Ahmad Khairi	Belum pernah
3.	Qoriatin	Belum pernah
4.	Kasiman	Belum pernah
5.	Andika Ayu	Belum pernah
6.	Umiati	Belum pernah
7.	Rizki	Belum pernah
8.	Lilik Suryani	Belum pernah
9.	Sundari	Belum pernah
10.	Misni	Belum pernah

Sumber: Olahan penulis terhadap wawancara dari pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu, pada tahun 2022.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, “Kesadaran dan Kepatuhan Hukum”, Jakarta:CV Rajawali, 2019), hlm. 160

Dari hasil wawancara tingkat kesadaran pelaku usaha *home industry* terkait indikator pola perilaku hukum yakni 10 dari 10 pelaku usaha *home industry* Desa Sumberjo Batu belum pernah melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Oleh karena itu, pelaku usaha di Desa Sumberejo Batu kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum yang berlaku.

Dari berbagai aspek yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* terhadap Jaminan Produk Halal masih rendah. Terlihat mulai dari indikator pengetahuan hukum pelaku usaha *home industry* yang mana ditunjukkan 6 dari 10 pelaku usaha tidak mengetahui bahwa sertifikasi halal telah diatur dalam UU JPH. Selanjutnya mengenai indikator pemahaman hukum yakni 6 dari 10 pelaku usaha *home industry* Desa Sumberjo Batu tidak mengetahui bahwa adanya sertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

Selanjutnya terkait indikator sikap hukum yakni 7 dari 10 pelaku usaha *home industry* Desa Sumberjo Batu tidak tertarik untuk mendaftarkan usaha atas miliknya ke lembaga yang berwenang, hal ini belum mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Kemudian indikator pola perilaku hukum yakni 10 dari 10 pelaku usaha *home industry* Desa Sumberjo Batu belum pernah melakukan pendaftaran

sertifikasi halal. Oleh karena itu, pelaku usaha di Desa Sumberejo Batu kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu masih rendah.

Dari paparan diatas peneliti sudah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberejo Batu. Selanjutnya peneliti beralih ke faktor-faktor yang melatar belakangi penyebab kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu sebagai berikut:

1. Faktor biaya

Pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan memiliki alasan yaitu terkendala biaya. Mereka beranggapan bahwa daripada uangnya digunakan untuk mendaftarkan sertifikasi halal lebih baik untuk tambahan modal, dan untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Beranggapan bahwa produknya sudah aman

Pelaku usaha *home industry* beranggapan bahwa produknya adalah halal karena proses dan bahan bakunya adalah halal dan suci, baik dari cara mencuci dan mengolah bahan baku.⁶⁹ Mereka

⁶⁹ Ahmad Khairi, wawancara (Sumberejo 28 Desember 2022)

juga menyatakan meskipun belum ada label halal usaha mereka tetap produksi setiap hari, dan dikenal masyarakat.

3. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai adanya UU JPH

Pengetahuan 6 dari 10 pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberejo Batu mereka sama sekali tidak mengetahui terkait adanya UU JPH yaitu Ibu Suci usaha kripik pisang, Ibu Musni usaha krupuk kentang, Bapak Kasiman usaha kripik singkong, Ibu Umiati usaha kripik tempe, Ibu Ayu usaha kripik usus, dan Mas Rizki usaha kripik pisang “Nawang Sari”. Sedangkan empat lainnya yaitu Bapak Ahmad Khairi usaha krupuk tahu, Ibu Sundari usaha kripik talas, Ibu Lilik usaha krupuk samiler, dan Ibu Qoriatin usaha kripik pisang, mengetahui adanya UU JPH, tetapi pemahaman dari keempatnya masih terbilang cukup kurang.

4. Tidak mengetahui cara mendaftarkan sertifikasi halal

Pelaku usaha *home industry* pada dasarnya menginginkan legalitas pada produknya, terutama sertifikasi halal. Namun terkendala pada ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai tata cara pendaftaran sertifikasi halal, dan terkait proses apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Serta pendaftaran sertifikasi halal yang membutuhkan waktu lumayan lama menyebabkan mereka

belum mendaftar. Pernyataan dari Ibu Andika Ayu karena kesibukan yang lain seperti sibuk produksi setiap hari, kemudian sibuk mengurus urusan rumah tangga, jadi belum sempat untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal.⁷⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa faktor yang melatar belakangi pelaku usaha *home industry* belum melakukan sertifikasi halal untuk produk makanan yang mereka jual. Banyak dari mereka yang masih terkendala biaya, karena kecilnya pendapatan dan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Selanjutnya ketidaktahuan pelaku usaha akan adanya UU JPH maka pelaku usaha mengatakan seluruh bahan baku dan proses produksi sudah halal dan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Mulai dari bahan baku mereka mencari sendiri sampai proses pengolahan mereka lakukan dengan mengutamakan kehalalan produk mereka. Dengan melakukan produksi seperti itu mereka menyakini bahwa produknya sudah halal. Faktor yang lainnya adalah mereka tidak mengetahui terkait dengan ketentuan, syarat, maupun prosedur yang harus mereka lalui untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal untuk produk makanan miliknya.

Sesuai dalam Pasal 4 UU JPH bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sebagai sebuah kewajiban maka wajib bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal

⁷⁰ Andika Ayu, wawancara (Sumberejo, 28 Desember 2022)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan sanksi dan tata cara bagaimana untuk melakukan sertifikasi halal sudah dijelaskan didalamnya. Namun kenyataannya banyak home industry makanan belum memiliki sertifikasi halal. Padahal produknya di produksi setiap harinya, sehingga hak konsumen tidak diperhatikan sesuai dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal ini pemerintah juga memiliki peranan penting untuk upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak konsumen. Dimana permasalahan konsumen tidak lepas dari kewajiban pemerintah untuk mengontrol, menata, dan memperhatikan masyarakatnya agar terciptanya kesejateraan, keamanan, dan keadilan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan MUI dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, sebagai berikut:⁷¹

- a) Untuk biaya sertifikasi produk halal mengenakan tarif yang relatif terjangkau;
- b) Bersikap professional dalam melayani dan menangani seluruh proses sertifikasi produk halal;
- c) Memberikan sosioalisasi atau pembinaan kepada pengusaha kecil untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang manfaat sertifikasi halal;

⁷¹ Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010). Hlm. 76.

- d) Memantau seluruh kegiatan pengusaha dalam hal kesadaran untuk mengajukan permohonan sertifikasi produk halal;
- e) Menyediakan serta memfasilitasi terkait informasi yang diperlukan untuk mengajukan sertifikasi produk halal;
- f) Mengadakan rapat evaluasi kegiatan MUI yang berkaitan dengan sertifikasi produk halal.

Oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal merupakan suatu kebutuhan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara menyeluruh khususnya konsumen muslim. Dengan demikian, para konsumen tidak akan ragu lagi untuk mengkonsumsi produk makanan yang memiliki label halal. Diberlakukannya UU JPH sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan bagi konsumen saja melainkan bagi pelaku usaha juga. Seperti dalam Pasal 3 UU JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.⁷²

2. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Home Industry* Makanan terhadap Sertifikasi Halal di Desa Sumberejo Batu Perspektif Maqashid Syariah

⁷² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁷³ Urgensi Jaminan Produk Halal adalah untuk mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena kehalalan suatu produk makanan dan/atau minuman merupakan prioritas pilihan konsumen muslim di Indonesia. Namun kenyataannya banyak pelaku usaha *home industry* makanan yang belum bersertifikasi halal. Penyebab pelaku usaha mengabaikan hukum yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam diri pelaku usaha yang menganggap bahwa Jaminan Produk Halal tidak terlalu penting.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di sepuluh pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu, para pelaku usaha tersebut belum melakukan sertifikasi halal atas produk makanan miliknya, sehingga belum sesuai dengan aturan dalam UU JPH. Maka dari itu konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk makanan untuk di konsumsi. Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal telah tertuang dalam Al-Qur'an sebagai berikut:⁷⁴

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آتَيْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Al-Maidah:88).

⁷³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁷⁴ Hadits Mengonsumsi Makanan yang Halal dan Bergizi (detik.com), diakses pada tanggal 31 Desember 2022 pukul 12.24 WIB.

Pencantuman label halal pada kemasan produk makanan merupakan hal yang sangat penting karena untuk memberikan rasa keamanan, kenyamanan pada konsumen muslim dan untuk mencapai kemaslahatan yang dapat mendatangkan kebaikan (*khair*), dan menghindari perbuatan dlarar (membahayakan), serta kemafsadatan atau mendatangkan kerusakan.⁷⁵ Kemaslahatan dapat diciptakan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama. Agama Islam telah memberikan kelonggaran setiap individu untuk memanfaatkan segala hal yang menjadi miliknya, namun tetap harus memperhatikan hak orang lain. Tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh agama Islam untuk kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi adalah selaras dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah).

Pembahasan terkait dengan maqashid syariah tidak terlepas dari konteks masalah. Masalah disini adalah adanya peraturan UU JPH sebagai tindakan yang memberikan kebaikan untuk mencapai tujuan ditetapkannya aturan tersebut, untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan terhadap produk usaha *home industry*. Maqashid syariah adalah rahasia dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Sebagai umat muslim yang bertaqawa kepada Allah SWT ketika melaksanakan sesuatu harus berdasarkan dengan syariat, khususnya dalam

⁷⁵ Asafri Jaya Bakri, " *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*", (Jakarta:PT Raja Grafindo Persadada, 1996), hlm. 47.

memberikan perlindungan terhadap manusia, karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yang diistilahkan dengan *dharuriyyah khamsah* ialah memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasb*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat *dlarar* (membahayakan) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah masalah. Segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi yang dihalalkan oleh Al-Qur'an dan sunnah merupakan masalah, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian *dharuriyyah khamsah* dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash maka akan mendatangkan kemudharatan.⁷⁶ Kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberejo Batu terhadap Jaminan Produk Halal menyebabkan banyaknya penjualan produk yang akan berdampak kepada konsumen karena menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan terhadap produk. Pemerintah berupaya memberikan kebijakan yang memuat larangan-larangan pelaku usaha untuk mewujudkan keselarasan baik untuk pelaku usaha maupun konsumen. Dalam hal ini merupakan wujud

⁷⁶ Misbahul munir dan Djamaluddin, "*Ekonomi Qur'ani*", (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 22.

pemerintah untuk melindungi jiwa konsumen yang ditinjau dalam maqashid syariah adalah bentuk perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*).

Dalam perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*) ini akan berkaitan dengan produk yang dijual oleh pelaku usaha *home industry* yang tidak patuh terhadap peraturan dalam UU JPH. Karena kehalalan suatu produk menjadi prioritas pilihan konsumen muslim. Konsumen yang mengkonsumsi makanan yang tidak layak dimakan, akan membahayakan kesehatan dan mengancam jiwa konsumen. Perlindungan terhadap jiwa konsumen dapat diwujudkan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam memproduksi produk makanan oleh pelaku usaha. Sebagai umat muslim mengajarkan tentang menjunjung hak-hak manusia dan menghindari adanya kemudharatan yang dapat mengancam jiwa sesuai yang diajarkan dalam agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Sumberejo Batu terdapat pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya Jaminan Produk Halal. Maka dari itu, tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap Jaminan Produk Halal di Desa Sumberejo Batu masih rendah. Hal ini tidak sesuai dengan maqashid syariah terhadap pemeliharaan jiwa manusia atau (*Hifdz al-Nafs*). Kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian kepada masyarakat dengan adanya labelisasi halal yang

tercantum diproduksi. Serta bertujuan untuk meningkatkan nilai plus bagi pelaku usaha agar memproduksi serta menjual produk yang halal untuk mendapat ridha dari Allah SWT, karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Jadi, dengan adanya penelitian ini memberikan dampak positif juga dapat memberi masukan dan informasi bagi pelaku usaha *home industry* mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal atas produk makanan miliknya agar terciptanya perlindungan bagi konsumen, sebagaimana telah diatur dalam UU JPH. Selain itu, pelaku usaha lebih memperhatikan lagi dalam memproduksi supaya tidak menyebabkan kerugian baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, jika masyarakat tidak memenuhi empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha *home industry* makanan di Desa Sumberjo Batu masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Pada kenyataannya Jaminan Produk Halal masih belum mendapat perhatian dan pemahaman oleh pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu. Dari hasil wawancara dengan sepuluh pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu, para pelaku usaha belum pernah melakukan pendaftaran sertifikasi halal atas produk makanan miliknya sesuai dalam aturan UU JPH. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu adalah faktor biaya, beranggapan bahwa produknya sudah aman, ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai adanya UU JPH, dan tidak mengetahui cara mendaftarkan sertifikasi halal.

2. Pelaku usaha *home industry* di Desa Sumberejo Batu berdasarkan teori maqashid syariah apabila tidak mematuhi aturan dalam UU JPH, mereka belum adanya jaminan pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Karena secara umum yang paling dominan adalah pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Dalam perlindungan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*) ini akan berkaitan dengan produk yang dijual oleh pelaku usaha *home industry* yang tidak patuh terhadap peraturan dalam UU JPH. Karena kehalalan suatu produk menjadi prioritas pilihan konsumen muslim. Pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzh al-Nafs*) ini karena dikhawatirkan produk makanan tersebut tidak layak dikonsumsi sehingga mengganggu kesehatan dan dapat mengancam jiwa konsumen.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha *home industry* dalam menjual produknya seharusnya memiliki kesadaran hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tidak terkena sanksi karena melanggar Undang-Undang yang dapat mengancam usahanya serta merugikan pihak konsumen.
2. Bagi pemerintah sebagai pihak yang membentuk dan menyelenggarakan sertifikasi halal harus terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.
3. Bagi konsumen sebaiknya ketika membeli sebuah produk makanan dari pelaku usaha *home industry* lebih selektif lagi untuk memperhatikan keamanan, sehingga mutu produksi makanan bisa terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Buku-Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Apriyanto, Anton Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Khairan
Bayan, Jakarta Selatan, 2003.

Asikin Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok:
Raja Grafindo, 2018.

Susanto, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan
Sertifikasi Halal*, Uin-Maliki Press, Malang, 2011.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqahid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1996.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris*, Edisi 1 Cet-2.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Rawangmangun: Prenadamedia
Group, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 2019.

Jurnal dan Laporan Penelitian

Fuad, Iwan Zainul, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Qubra, Zaenab, *Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2017.

Riyansyah, Fahmi dkk, *Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat*, jurnal pengembangan masyarakat Islam, Vol. 3, No. 2, 2018.

Sulistyowati Eni, dan Meivi Kartika Sari, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2020.

Syahputra, Roni Mindra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan dalam Kemasan tanpa Label Halal*, Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

Sari, Meivi Kartika, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal pada Produk Olahan Pangan*, Universitas Negeri Surabaya, 2020.

Website

Abdullah Ubaid, Makanan Halal dan Haram (kemdikbud.go.id), diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul 14:24 WIB

Asih Siswanti, Kasi Pengembangan dan Penguatan Usaha Diskopindag Kota Malang, Baru 20 Persen Industri Pangan Di Kota Malang Yang Sudah Punya Sertifikat Halal - City Guide 911 FM, diakses tanggal 19 Agustus 2022, pukul 23:33 WIB.

Mutiara Hadis Edisi 08: Ada Syubhat di antara Halal Haram - Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga (kemenag.go.id), diakses tanggal 19 Agustus 2022 pukul 22:26 WIB.

Rahma Tri, Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal - Bisnis Tempo.co (ampproject.org), diakses pada Tanggal 09 Oktober 2022, pukul 11:33 WIB.

Kondisi Geografis–Desa Sumberejo Batu (wordpress.com), diakses pada Tanggal 26 Desember 2022, pukul 21:52 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Izin Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gayamsari 50 Malang 65144 Telp: (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: info@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3854/F.Sy.1/TL.18/10/2022
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 18 Oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Sumberejo, Batu, Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : KHURIN RISMA NABILA
NIM : 19220012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pras Research* dengan judul:
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi: di Desa Sumberejo, Batu, Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan
Dekan Fakultas Syariah
Zainal Mahandis

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2-Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BATU
DESA SUMBEREJO
(VILLAGE HEAD OFFICE)
Jl. Indragiri No. 30 Telp. (0341)598908

Batu, 19 Oktober 2022

Nomor : 470/24/422.310.5/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Penhal : Rekomendasi Pra-Penelitian.

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Malang.

di
Malang

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Drs. RIYANTO
NIP : 19670322200701 1 021
Jabatan : Kepala Desa Sumberejo
Alamat : Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu.

Dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada orang tersebut dibawah ini

Nama : KHURIN RISMA NABILA
NIM : 19220012
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan Pra-Research dengan judul "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah" di Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Lampiran 3-Surat Keterangan telah Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Liliq Suryani.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Nama Home Industry : Krupuk Samiler.
(Nama Produk)
Alamat : RT 05 / RW 06, Dm. Sumberani, Ka. Sumberejo.

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Khurin Risma Nabila NIM 19220012 Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Study di Desa Sumberejo Batu Malang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2022.
Yang di wawancarai


(...Liliq Suryani...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Nama Home Industry : *Neuwang Jan "Kripik Pitang"*,
(Nama Produk)
Alamat : *Rt 01/Rw 01, dsn. Santean, ds. Sumberejo.*

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Khurin Risma Nabila NIM 19220012 Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Study di Desa Sumberejo Batu Malang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2022.

Yang di wawancarai


(Rizki.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Misni
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Home Industry : Kempuk Kentang.
(Nama Produk)
Alamat : RT 02/RW 10, desa. Sumberjo, ds. Sumberjo.

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Khurin Risma Nabila NIM 19220012 Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Study di Desa Sumberjo Batu Malang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2022.

Yang di wawancarai

MISNI
(Misni)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Suci
Jenis Kelamin : Perempuan.
Nama Home Industry : Kripik Pisang.
(Nama Produk)
Alamat : RT 2/ RW 5, den. Sumberejo, desa. Sumberejo.

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Khurin Risma Nabila NIM 19220012 Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Study di Desa Sumberejo Batu Malang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2022.

Yang di wawancarai



(Suci
.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Qoriatin.*
Jenis Kelamin : *Perempuan.*
Nama Home Industry : *Kripik Pisang.*
(Nama Produk)
Alamat : *RT 3/RW 10, dn. Sumberejo, ds. Sumberejo.*

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Khurin Risma Nabila NIM 19220012 Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Study di Desa Sumberejo Batu Malang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2022.
Yang di wawancarai


(.....*Qoriatin.*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Coiri
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama *Home Industry* : Krupuk Tahu.
(*Nama Produk*)
Alamat : RT 02/Rw 07, Des. Sumberejo, Des. Sumberejo.

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Khurin Risma Nabila NIM 19220012 Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Study di Desa Sumberejo Batu Malang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2022.
Yang di wawancarai


(Ahmad Coiri.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Andika Ayu.*
Jenis Kelamin : *Perempuan.*
Nama Home Industry : *Keripik Umat.*
(Nama Produk)
Alamat : *RT 01/RW 1, Dm. Santrean, Ds. Sumberejo.*

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Khurin Risma Nabila NIM 19220012 Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Study di Desa Sumberejo Batu Malang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, *28 Desember 2022.*

Yang di wawancarai


(.....*Andika Ayu*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Sundari
Jenis Kelamin : Perempuan.
Nama Home Industry : Keripik Talar.
(Nama Produk)
Alamat : RT 01/RW 05, Dsn. Sumberjari, Ds. Sumberejo.

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Khurin Risma Nabila NIM 19220012 Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Study di Desa Sumberejo Batu Malang)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Desember 2022.
Yang di wawancarai


(Sundari.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pak Kasiman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Home Industry : Kecipik Singron.
(Nama Produk)
Alamat : RT 01/RW 01, Des. Santrean, Des. Sumberejo.

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Khurin Risma Nabila NIM 19220012** Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Study di Desa Sumberejo Batu Malang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Desember 2022.

Yang di wawancarai



(Pak Kasiman.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibu Umiah
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Home Industry : Keripik Tempe
(Nama Produk)
Alamat : Rt 03/Rw 10, des. Sumberejo, ds. Sumberejo.

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Khurin Risma Nabila NIM 19220012 Mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait dengan "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Study di Desa Sumberejo Batu Malang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Desember 2022,
Yang di wawancarai



Umiah,
(.....)

Lampiran 4-Daftar Home Industry Makanan di Desa Sumberejo Batu

No	Nama	Jenis Usaha	RT/RW	Dusun
1.	Misni	Krupuk Kentang	02/10	Sumberejo
2.	Lilik Suryani	Krupuk Samiler	05/06	sumbersari
3.	Rizki	Kripik Pisang “Nawang Sari”	01/01	Santrean
4.	Umiati	Kripik Tempe	03/10	Sumberejo
5.	Suci	Kripik Pisang	02/10	Sumberejo
6.	Sundari	Kripik Talas	01/05	sumbersari
7.	Andika Ayu	Kripik Usus	01/01	santrean
8.	Ahmad Khairi	Kripik Tahu	02/07	Sumberejo
9.	Kasiman	Kripik Singkong	01/01	Santrean
10.	Qoriatin	Kripik Pisang	03/10	Sumberejo

Lampiran 5-Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa tujuan dan manfaat sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian, keamanan, dan ketentraman bagi konsumen muslim?
3. Apakah Bapak/Ibu memahami sanksi jika pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk apabila telah memperoleh sertifikat halal dapat di pidana?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar sertifikasi halal?
5. Apakah Bapak/Ibu telah mendapatkan informasi tentang serifikasi halal dari pemerintah?
6. Apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan usahanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah/belum pernah mengajukan sertifikasi halal?
8. Alasan Bapak/Ibu belum mendaftarkan usahanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal?

Lampiran 6-Bukti Wawancara dengan Narasumber



Figure 1 Wawancara dengan Ibu Musni, pemilik usaha kerupuk kentang, di Desa Sumberejo, Hari Selasa, 27 Desember 2022



Figure 2 Wawancara dengan Bapak Rizki, pemilik usaha kripik pisang "Nawang Sari", di Desa Sumberejo, Hari Selasa, 27 Desember 2022



Figure 3 Wawancara dengan Ibu Suci, pemilik usaha keripik pisang, di Desa Sumberejo, Hari Selasa, 27 Desember 2022



Figure 4 Wawancara dengan Bapak Ahmad Khairi, pemilik usaha kerupuk tahu, di Desa Sumberejo, Hari Selasa, 27 Desember 2022



Figure 5 Wawancara dengan Ibu Qoriatin, pemilik usaha keripik pisang, di Desa Sumberejo, Hari Selasa, 27 Desember 2022



Figure 6 Wawancara dengan Ibu Lilik Suryani, pemilik usaha kerupuk samiler, di Desa Sumberejo, Hari Rabu, 28 Desember 2022



Figure 7 Wawancara dengan Ibu Sundari, pemilik usaha keripik talas, di Desa Sumberejo, Hari Rabu, 28 Desember 2022



Figure 8 Wawancara dengan Ibu Andika Ayu, pemilik usaha keripik usus, di Desa Sumberejo, Hari Rabu, 28 Desember 2022



Figure 9 Wawancara dengan Bapak Kasiman, pemilik usaha keripik singkong, di Desa Sumberejo, Hari Rabu, 28 Desember 2022



Figure 10 Wawancara dengan Ibu Umiati, pemilik usaha keripik tempe, di Desa Sumberejo, Hari Rabu, 28 Desember 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Khurin Risma Nabila
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	Lamongan, 01 Februari 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas/Jurusan	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jl. Simpang Sunan Kalijaga, Perum Graha Cendana, Blok B-12, Lowokwaru, Dinoyo, Malang
Alamat di Rumah	Dsn. Landeyan, RT. 02/RW. 02, Ds. Kedungwaras, Kec. Modo, Kab. Lamongan, Jawa Timur
Nomor Handphone	082120406817
E-mail	Rismaok79@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Harapan	Tahun 2005-2007
SDN 01 Kedungwaras	Tahun 2007-2013
SMP Negeri 2 Modo	Tahun 2013-2016
MAN 2 Lamongan	Tahun 2016-2019
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2019-2023